



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217340 - 61, Fax. (021) 77217342

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0153/DPMPTSP/XII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengeluaran dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUSSY HANNY, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2072/XII-Disdik/2019 tanggal 10 Desember 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : Yayasan Al Muhajirin Duren Scribu - PAUD KB An-Najah
Alamat : Jl. Duren Scribu RT. 003 RW. 001, Kel Duren Scribu, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : SUSSY HANNY, S.Pd
Alamat Pimpinan : Jl. Duren Scribu RT.003/001 Kel. Duren Scribu Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 18 Desember 2019 s/d 17 Desember 2022

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **18 Desember 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



Dina H. Yulistiani Mochtar MM
Pada Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

